

Praktik *Ihtikār* di Pasar Bina Usaha Meulaboh Selama Covid-19 dalam Analisis Fikih Muamalah

Syamsuar¹, M. Ikhwan², Zsalsabilla Amanda³

^{1,2,3}STAIN Teungku Dirundedng Meulaboh

Email konfirmasi: syamsuar@staindirundeng.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini memotret penimbunan barang (*Ihtikār*) yang dilakukan oleh pedagang di Pasar Bina Usaha Meulaboh Kabupaten Aceh Barat. Secara konseptual, *Ihtikār* sebagai praktik perdagangan dengan cara menyimpan, menimbun dan menahan barang dagangan yang sangat diperlukan masyarakat merupakan hal yang dilarang, namun pada kenyataannya hal tersebut masih terjadi. Sehingga penelitian menjelaskan tinjauan Fiqh Muamalah terhadap penimbunan barang (*Ihtikār*) dan juga mengungkap motif penimbunan barang sembako pada masa pandemi Covid-19 di pasar Bina Usaha Meulaboh. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara, dokumentasi. Lalu data-data yang sudah dikumpulkan tersebut dianalisis secara deskriptif secara simultan hingga mencapai tujuan penelitian. Dari penelitian diketahui beberapa kesimpulan: Pertama, secara konsep fikih muamalah penimbunan barang dilarang kecuali penyimpanan untuk bekal menghadapi kesulitan pada masa yang akan datang. Kedua, para pedagang di pasar bina usaha Meulaboh tidak melakukan penimbunan melainkan hanya melakukan penyetoran barang pada hari-hari tertentu hal ini untuk menghindari kelangkaan hal ini disebabkan pasar bina usaha Meulaboh masih tergantung dari produksi dan pasokan barang dari luar daerah.

Kata kunci: *Ihtikār*; Penimbunan Barang; Covid-19; Fikih Muamalah

Pendahuluan

Masa pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh dunia telah ini membuat perekonomian mengalami kesulitan diberbagai tempat. Banyak yang mencari jalan keluar dari kesulitan tersebut seperti terlibat dalam pembiayaan usaha maupun hal lain secara halal (Syamsuar, et.al: 2022). Islam sebagai agama Allah SWT, mengatur kehidupan manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, salah satunya mengatur dalam dunia bisnis dan perdagangan. Dalam menjalani perekonomian pada masa pandemi saat ini bukanlah hal yang mudah. Sistem ekonomi Islam dengan berlandaskan ketuhanan, yang sangat mengutamakan moral, nilai dan norma agama, keadilan, kesatuan keseimbangan, kebebasan dan tanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan umat manusia (Chuzaimah: 2009).

Bahkan para ekonom banyak yang menaruh keyakinan bahwa sistem ekonomi islam tersebut dapat dipilih sebagai salah satu solusi alternatif bagi persoalan ekonomi saat ini (Ikhwan & Solihah: 2021). Karena beberapa pengalaman ekonomi mengamalami keterpurukan, namun ekonomi islam berhasil bertahan bahkan survive ditengah kesulitan-kesulitan tersebut.

Dalam aktifitas ekonomi tentu melibatkan konsumen atau masyarakat yang melakukan jual beli karena kebutuhan mereka terhadap barang-barang yang diinginkan, sehingga jual beli sering dilakukan dalam suatu tempat seperti pasar atau lainnya yang terdapat transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Berbisnis atau berdagang untuk mencari keuntungan merupakan suatu yang wajar bagi pelaku usaha, namun dalam ketentuan mencari keuntungan terdapat aturan yang harus diperhatikan dan dilakukan secara benar. Islam selalu mengedepankan norma dan etika untuk memperoleh keuntungan agar setiap orang mencari nafkah dengan cara yang halal (Qardhawi: 2007).

Syariat Islam menjadi landasan utama dalam bermuamalah karena apabila bermuamalah sesuai dengan prinsip syariah maka tidak akan menimbulkan suatu hal yang dilarang oleh Allah SWT. Demikian juga sebaliknya jika dalam bermuamalah tidak sesuai dengan prinsip syariah maka akan menimbulkan konflik antar sesama (Ismail: 2002). Sebab sistem ekonomi Islam mengandung nilai-nilai serta norma illahiyah, yang secara keseluruhan mengatur kepentingan ekonomi individu dan masyarakat (Nejatullah: 2006).

Dari tinjauan fikih tentang perekonomian Islam di atas berarti semua aktifitas ekonomi yang dilaksanakan baik dalam produksi, pemasaran, konsumsi, industri dan jasa harus berpedoman kepada asas-asas al-Quran dan al-Hadis. Dalam segi apapun yang dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat tetap di haramkan dalam hukum Islam. Melakukan *Ihtikār* hukumnya haram walaupun terjadi perbedaan tentang cara penetapan hukum tersebut, sesuai dengan sistem pemahaman hukum yang dimiliki oleh masing-masing mazhab (Arifin: 2008). Bermuamalah tidak sesuai dengan prinsip syariah maka akan menimbulkan kekeliruan, kezaliman, dan konflik (Ismail: 2002).

Pasar Bina Usaha Meulaboh sebagai salah satu pasar terlengkap yang ada di kota Meulaboh, pasar ini menjual segala bahan pokok kebutuhan rumah tangga. Banyak penduduk luar daerah yang berdagang di pasar Bina Usaha Meulaboh sekaligus dengan jenis barang dagangan yang bermacam jenis diperjual belikan. Saat dilakukan observasi lapangan sebagai awal penelitian ini, kondisi pasar Bina Usaha Meulaboh diketahui bahan pokok seperti cabai, telur, minyak mengalami kenaikan yang sangat tinggi, dimana harga cabai sebelumnya Rp. 25.000/kg saat ini mengalami lonjakan harga mencapai Rp. 80.000/Kg, telur ayam yang sebelumnya Rp. 35.000/30 butir saat ini mencapai Rp 52.000/30 butir, harga minyak Rp. 10.000/liter kini mengalami kenaikan Rp. 14.000/liter (Mariah: 2021). Dengan harga

yang tinggi tersebut tak sedikit barang kebutuhan pokok keluarga tidak tersedia secara memadai.

Sehingga, sebagai dugaan sementara, pemicu terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga sembako di pasar Bina Usaha Meulaboh adalah permintaan yang meningkat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga sebagian pelaku usaha menjalankan praktik penimbunan sehingga harga bahan sembako semakin melonjak, apalagi pasar Bina Usaha Meulaboh sangat tergantung pada barang dari luar daerah hal inilah yang membuat praktik penimbunan barang semakin meluas dan mengakibatkan barang menjadi langka di pasar.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dilakukan penelitian ini untuk memahami motif kenaikan barang yang terjadi di pasar bina usaha Meulaboh, meskipun sementara diduga sebagai akibat dari penimbunan barang akan tetapi harus dilengkapi dengan diperlukan pembuktian di lapangan.

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara dalam rangka mendapatkan pengetahuan yang berhubungan dengan ilmu, yang mana penjelasan rasional yang sesuai dengan objek yang dijelaskannya dan harus didukung oleh fakta empiris agar dapat dinyatakan benar. Untuk memenuhi standar penelitian karya ilmiah, maka suatu penelitian harus ditentukan metode penelitiannya (Teguh: 2005).

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk memepelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat (Usman & Setiadi: 2017). Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka (Nurdin & Hartati: 2019).

Mengutip Lexy J. Meleong dalam bukunya Metode Penelitian Kualitatif disebutkan bahwa penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Melelong: 2018). Proses yang dilakukan dalam penelitian ini memerlukan waktu dan kondisi yang berubah-ubah dengan sasaran penelitian ialah manusia dengan segala kebudayaan dan kegiatannya (Darmalaksana: 2020). Data-data dimaksud didapatkan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi yang difokuskan pada guru kontrak yang ada di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya. Kemudian data yang sudah diperoleh dianalisis dengan kerangka umum ke khusus lalu diambil beberapa kesimpulan yang dapat dianggap sebagai temuan dan disajikan dalam penelitian ini.

Tahapan analisis data dilakukan dengan cara *editing* yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya. Kemudian *organizing* yaitu menyusun kembali data yang didapat, dan yang terakhir

dengan cara penemuan hasil yaitu, dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian mengenai kebenaran fakta yang ditemukan.

Hasil dan Pembahasan

Melacak Motif Penimbunan Barang di Pasar Bina Usaha Meulaboh

Peneliti telah melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini selama covid-19 berlangsung. Salah satu pedagang sembako di pasar bina usaha memberikan jawaban saat ditanya tentang kebutuhan dasar apa yang paling mendasar, pada pertanyaan tersebut ia mengatakan bahwa kebutuhan masyarakat yang wajib dicari adalah beras. "Beras itu makanan pokok masyarakat, maka saya sangat tertarik berjualan beras karena pangsa pasar yang sangat menjanjikan untuk berjualan beras. Beras juga termasuk komoditi yang tidak mudah busuk sehingga dapat bertahan hingga beberapa hari hingga bulan, sehingga kerugian dapat diminalisir" (Samsuar: 2021).

Pedagang lain menjelaskan "Harga beras saat ini cukup stabil tidak ada kenaikan yang signifikan terhadap bahan pokok beras, kenaikan bisa terjadi jika petani gagal panen hal itu akan berdampak pada kenaikan harga beras, jika semua stabil panen bagus maka harga bahan pokok beras akan stabil dan tidak ada kenaikan"(Samsuar: 2021). Sedangkan pedagang lainnya lebih dalam mempertahankan usaha saya mengutamakan kualitas barang, dan kepuasan pelanggan dengan memberikan barang-barang yang sesuai dengan yang diinginkan, serta menjaga kualitas barang agar selalu baik. Dengan tidak mempermainkan harga, memberikan harga sesuai dengan pasaran tidak menekan konsumen dengan memberikan harga yang tidak sesuai dengan produk yang saya jual. Pedagang lebih mengutamakan kualitas barang karena dengan mempertahankan kualitas barang maka pedagang dapat menarik langganan, semakin banyak langganan maka akan semakin mudah dalam menjual barang (Samsuar: 2021).

Para pedagang berupaya memberikan pelayanan yang maksimal kepada para konsumen karena memahami pentingnya akan hal itu, namun ada juga sebagian pedagang yang tidak mengetahui etika bisnis dalam tersebut. Pada perinsipnya pedagang hanya memberikan apa yang diinginkan pembeli, memberi penjelasan tentang produk jika ditanya, tidak menipu, berkata benar, saling memberi keuntungan bagi penjual dan pembeli. Pada sisi lain ada beberapa penjual yang memahami etika dengan memahami dalam transaksi perdagangan dilakukan dengan jual beli yang diwujudkan dalam bentuk ijab qabul antara penjual dan pembeli dan mengharap rida Allah SWT (Samsuar: 2021).

Dalam upaya memaksimalkan pelayanan konsumen, pedagang ada yang mengakui tidak pernah melakukan penimbunan barang. "Saya tidak pernah melakukan penimbunan barang meskipun barang tersebut dapat disimpan dalam jangka waktu lama seperti beras, karna saya tau hal tersebut dilarang dan dapat

merugikan masyarakat. Jika sudah tiba waktu pemasokan barang saya akan pasok dan menjual sesuai harga pasaran tidak menunggu barang tersebut naik, karna perputaran barang yang cepat akan memberikan keuntungan bagi saya meskipun sedikit namun saya mengharapkan mendapat berkah yang berlimpah tanpa menimbun dan merugikan orang lain. Jika memasuki hari Idul itri saya akan membeli lebih banyak dari biasanya di sebabkan karena mobil pemasok beras tidak beroperasi cukup lama jika Idul fitri sedangkan kebutuhan masyarakat menjelang hari-hari tertentu meningkat, tidak bermaksud menimbun tetapi untuk menyediakan barang agar tidak terjadi kelangkaan dipasar (Samsuar: 2021).

Dari penjelasan tersebut pedagang tidak berniat untuk menimbun barang, pedagang melakukan penyetokan di waktu-waktu tertentu hal ini di sebabkan karena permintaan di hari-hari tertentu meningkat, pedaganga mengantisipasi kelangkaan barang dengan menyetok barang agar persediaan tidak kosong meskipun permintaan meningkat.

Pedagang pada pasar Bina Usaha sangat tidak setuju dengan penimbunan bahan sembako karena hal itu dilarang dapat merugikan masyarakat banyak, masih banyak cara lain jika ingin mendapatkan keuntungan dalam berdagang tidak perlu menimbun. Penimbunan jelas-jelas sangat dilarang dalam dunia usaha juga dalam Islam (Samsuar: 2021). Kemudian penelitian bertanya apakah anda tahu hukum tentang penimbun barang tersebut. Saya hanya mengetahui sedikit, yang saya tau hukum penimbun barang adalah haram atau tidak boleh, penimbunan di larang dalam Islam dan tidak sesuai dengan ajaran Nabi SAW untuk selebihnya saya kurang tau (Samsuar 2021).

Selanjutnya peneliti mewawancarai salah satu pedagang pada Pasar Bina Usaha dengan Ibu Julia pedagang sembako di Pasar Bina Usaha Meulaboh, beliau tertarik berjualan sembako karena memang sudah dibesarkan dari keluarga pedagang sehingga tertarik berbisnis pada bidang jual sembako, apalagi barang sembako adalah barang pokok yang pastinya masyarakat akan selalu membutuhkan kapan saja. "Barang sembako sangat diminati masyarakat sehingga perputaran dagangannya sangat cepat, pasokan barangnya juga sangat mudah di dapatkan, beliau sudah berdagang kurang lebih 5 tahun dengan berjualan sembako beliau mampu membantu mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari" (Julia: 2021).

Saat ini harga bahan pokok pada pasar Bina Usaha masih belum stabil seperti cabe masih mengalami naik turun, minyak juga saat ini mengalami kenaikan, telur juga masih belum stabil, untuk saat ini harga bahan pokok belum stabil kadang naik dan kadang turun. Pedagang pada Pasar Bina Usaha tidak melakukan penimbun barang karena itu tidak boleh lagi pula cabai dan telur barang yang tidak bisa di simpan lama untuk apa harus ditimbun itu akan merugikan bagi pedagang, lain hal nya dengan barang-barang lain seperti minyak yang tahan lama dan bisa di simpan, tapi saya tidak melakukan penimbunan (Julia: 2021).

Menurut pedagang barang seperti bahan pokok cabai, bawang, telur akan mudah busuk jadi tidak mungkin untuk ditimbun, mereka berpendapat jika untuk melakukan penimbunan setidaknya barang-barang yang tahan lama dan tidak mudah busuk, penimbunan semacam ini bukan mendapatkan keuntungan tetapi akan berdampak kerugian, pedagang pada pasar Bina Usaha tidak tertarik untuk melakukan penimbunan, para pedagang lebih memilih langsung menjual barang dengan menyesuaikan dengan harga yang dibeli.

Pedagang pada pasar Bina Usaha harus menjual barang jika barang yang semakin hari semakin melonjak naik jika barang tersebut terlalu mahal dan susah di dapat saya akan mencari barang lain yang bisa saya jual, saya tidak akan terpaku dengan satu bahan pokok saja, jika tiba-tiba telur melonjak naik dan susah bagi saya dapatkan saya akan berhenti berjualan telur untuk sementara waktu sembari menunggu harga stabil dan sampai saya bisa mendapatkan barang tersebut, saya akan mengalihkan berjualan ke barang yang lain misalnya telur ayam kampung, telur bebek, sayur sayuran dan bahan pokok lainnya yang memungkinkan saya jual di tempat saya, asal saya tidak rugi saja sudah Alhamdulillah karna kondisi sekarang serba sulit (Julia: 2021).

Pedagang pada Pasar Bina Usaha menolak jika ada yang melakukan penimbunan, namun mereka tidak mau ikut campur dengan urusan orang lain, pedagang berpendapat bahwa siapa yang melakukan mereka pula yang akan bertanggung jawabkan perbuatan mereka, selebihnya saya tidak bisa berkata apa-apa (Julia: 2021). Sebagai pedagang juga berpendapat bahwa pedagang lebih memilih tidak menjual barang yang mahal dan sulit didapatkan dari pada menimbunnya.

Hukum penimbunan barang sembako haram karena berakibat merugikan masyarakat, penjual juga tidak akan mendapat berkah jika melakukan penimbunan barang. Saya tidak berani melakukan perbuatan tersebut karna itu dosa, saya lebih memilih menjual langsung dari pada menimbun, bagi saya menimbun tidak akan membawa manfaat bagi saya, meskipun saya mendapatkan untung sedikit tetapi dagangan saya menjadi berkah, dan saya menjadi tenang dalam menjalini usaha saya. Saya memasok barang dalam sebulan dua sampai tiga kali, itu tergantung penjualan jika penjualan beras lancar pemasokan barang bisa empat kali dalam sebulan, meski beras dapat disimpan lama saya tidak mau menimbunnya saya lebih memilih menjual langsung, dengan begitu perputaran dagangan saya lancar, begitupun dengan harga jual, jika barang mengalami kenaikan saya akan menaikkan harga dan sebaliknya jika harga turun saya akan menurunkan harga sesuai dengan pasaran (Arani: 2021).

Pedagang pada Pasar Bina Usaha sangat menyayangkan jika ada orang yang melakukan penimbunan barang, karena menimbun barang jelas-jelas tidak boleh dilakukan apalagi perbuatan tersebut dapat berakibat merugikan masyarakat, tentu

sangat disayangkan sekali, dan saya berharap pedagang pada Pasar Bina Usaha dapat menghindari dari perbuatan penimbunan barang tersebut, apa lagi kondisi yang saat ini masyarakat sangat sulit untuk mendapatkan uang akibat PPKM yang belum tuntas mengakibatkan kondisi masyarakat makin sulit, jangan sampai kita pedagang melakukan penimbunan dan mementingkan diri sendiri karna itu merupakan perbuatan yang tidak baik (Arani: 2021).

Pedagang tidak memahami secara detail terhadap etika bisnis dalam islam, saya tau sedikit-sedikit, etika bisnis dalam Islam harus jujur, tidak boleh menipu pembeli dengan dengan menjual barang yang bagus setelah itu memberikan barang tidak bagus yang tidak seperti yang di tawarkan oleh penjual, harus sopan terhadap pembeli dan menjadikan pembeli adalah raja, tidak boleh mengambil keuntungan berlebihan jauh dari harga pasaran, menjaga keramahan kepada pembeli, itu yang saya tau untuk selebihnya saya kurang tau (Arani: 2021).

Pada penelitian ini dapat dijelaskan pada saat pedagang diwawanacarai tentang bagaimanakah cara mereka mengakali barang yang semakin hari semakin mahal dan persediaan barang juga semakin langka. Untuk memastikan barang selalu ada saya mencari langganan pemasok barang untuk dagangan saya, seperti saya memiliki langganan untuk pemasok gula jadi meski harga naik saya tetap mendapatkan barang tersebut, walaupun barang yang saya dapatkan dikurangi dari jumlah biasanya karena harus dibagi rata dengan pedagang lain yang di pasok namun saya menjaga agar barang selalu tersedia di kedai saya sehingga langganan saya tidak berbelanja di kedai lain karena bagi saya menjaga langganan adalah cara untuk saya agar saya tetap bisa berdagang di sini (Maria: 2021).

Pedagang pada pasar Bina Usaha tidak melakukan penimbunan kerena perbuatan tersebut dilarang dan melanggar hukum untuk dilakukan, saya membeli barang langsung saya jual kembali untuk mendapatkan keuntungan, untuk apa saya menimbun karena barang seperti cabai tidak bisa di timbun akan busuk, bagi saya menimbun itu bukan mendapatkan keuntungan bagi saya tapi menimbun malah akan menimbulkan kerugian bagi dagangan saya, jika memasuki bulan suci Ramadhan mungkin saya akan berbelanja lebih banyak dari hari biasanya bukan maksud ingin menimbun tetapi lebih kearah permintaan konsumen yang meningkat jadi saya harus menyediakan barang lebih banyak agar tidak cepat habis, saya juga tidak menaikkan barang seenaknya saya menjual sesuai harga pasaran, jika harga naik maka saya jual lebih mahal dari biasanya jika harga turun saya juga akan menurunkan harga seperti biasanya. Beliau juga mengatakan bahwa selama berdagang pada pasar Bina Usaha tidak pernah mendengar dan mengetahui adanya kegiatan atau praktik timbun menimbun barang (Maria: 2021).

Harga pokok saat ini masih belum stabil, masih naik turun, seperti cabai masih mengalami kenaikan, kadang turun kadang naik, kadang hari ini 40 ribu/kg besok sudah 50 ribu/kg, minyak juga masih mengalami kenaikan. Kemudian penulis

menanyakan bagaimana cara anda dalam mempertahankan usaha anda, Ibu Maria mengatakan cara untuk mempertahankan usaha adalah dengan mempertahankan pelanggan dan mempertahankan kualitas dari dagangan kita, menjual barang-barang yang berkualitas dan tidak menjual melebihi harga pasaran, saya biasanya memberi potongan harga bagi langganan saya karena pelanggan sangat senang jika kita memberikan diskon, memberikan harga lebih murah namun kita tetap bisa mendapatkan keuntungan (Maria: 2021).

Keuntungan dari hasil penjualan saya, saya pindahkan untuk biaya sewa toko, setelah itu baru saya gunakan untuk berbelanja barang yang akan saya jual, ketika barang turun saya akan mendapatka keuntungan tapi jika barang mengalami kenaikan saya akan rugi, karena barang yang mampu saya beli lebih sedikit di bandingkan hasil penjualan pada hari sebelumnya, ya namanya juga berdagang kadang mendapat keuntungan kadang juga rugi (Maria: 2021).

Saya tidak suka, karna perbuatan tersebut tidak baik, merugikan orang banyak, menimbun menjadikan barang langka dipasar dan saya juga akan susah mendapat berang tersebut, jika barang sudah langka di pasar maka harga akan naik, kasian masyarakat harus menanggung akibatnya, perbuatan penimbunan harus dihentikan dan di tindak secara hukum agar pelaku jera dan tidak melakukan perbuatan itu lagi, saya pribadi sangat kecewa dengan orang-orang seperti ini, hanya mementingkan dirinya sendiri tidak peduli dengan keadaan masyarakat yang susah seperti saat ini (Maria: 2021).

Bawang adalah salah satu bahan sembako yang paling banyak diminati dan dibutuhkan masyarakat, berjualan bawang sangat mudah untuk di dagangkan kan, karna bawang sangat mudah untuk diperjual belikan maka dari itu saya tertarik untuk berjualan barang komoditi ini (Ida: 2021).

Pedagang bawang di pasar Bina Usaha tidak pernah melakukan penimbunan, meskipun barang tersebut sedang turun harga, saya membeli bawang dari pemasok langsung dikirimkan ke saya lalu saya bagikan ke langganan-langganan saya yang ada di Pasar Bina Usaha ini, karena kebanyakan pedagang di sini mengambil bawang sama saya satu atau dua goni lalu mereka mengencer pada pembeli lain atau masyarakat. Jika memasuki bulan Ramadhan, Idul fitri dan tahun baru biasanya pemasok bawang akan libur maka untuk menghindari bawang kosong di gudang saya maka saya akan membeli lebih banyak bukan untuk di timbun tetapi untuk menghindari barang kosong karena Pasar Bina Usaha masih sangat tergantung dari barang-barang luar, biasanya tahun baru mobil pengantar barang dari medan banyak yang tidak beroperasi, untuk menghindari kelangkaan barang makanya saya membeli untuk persediaan jauh-jauh hari, sehingga persediaan cukup sampai mobil beroperasi normal seperti biasa (Ida: 2021).

Harga bawang saat ini cukup stabil dan terjangkau, pedagang dapat mengencer bawang dengan harga 25.000 s/d 30.000/kg kestabilan harga bawang

sudah bertahan bebarapa bulan mudah-mudahan tidak terjadi kenaikan pada akhir tahun ini. Selanjutnya peneliti menanyakan apa itu etika bisnis dalam Islam, jawaban dari bu Ida, setau saya etika bisnis tidak boleh menipu, harus jujur dalam melakukan jual beli, melakukan jual beli yang sah yaitu kedua belah pihak bisa mendapat menguntungkan dan tidak memakan riba.

Hukum Penimbunan Barang dalam Analisis Fikih Muamalah

Imam Al-Gazali menyatakan pengertian penimbunan barang (*Ihtikār*) yaitu penyimpanan barang dagangan untuk menunggu melonjaknya harga dan menjualnya ketika naiknya harga (Al-Ghazali: 2013). Menurut teori tersebut haram melakukan *Ihtikār* hanya terhadap bahan makanan pokok pangan saja dan bahan-bahan yang menguatkan badan manusia seperti obat-obatan. Sedangkan segala sesuatu yang tidak termasuk dalam produk komoditi bahan makanan dan tidak juga sebagai penunjang makanan pokok itu sendiri tidak terkena larangan meskipun termasuk bahan makanan. Menurut Imam Al-Gazali yang termasuk kedalam bahan yang haram di *Ihtikār* adalah bahan makanan pokok seperti beras, jagung, terigu dan gandum.

Menurut Faruq Nabahan *Ihtikār* adalah komoditas kebutuhan manusia dan dibeli dari pasar, lalu ditimbun hingga harga melambung dan si penimbun menjual dengan harga yang tinggi untuk mendapatkan untung besar (Nababan: 2008). Perbuatan semacam ini menunjukkan adanya motivasi *Ananiyah* (mementingkan diri sendiri), tanpa menghiraukan bencana dan mudharat yang akan menimpa orang banyak, asalkan dengan cara itu dia dapat mengeruk keuntungan yang besar. Kemudharatan itu akan bertambah berat jika si pedagang itulah satu-satunya orang yang menjual barang tersebut, atau telah terjadi kesepakatan dari golongan pedagang yang menjual barang-barang tersebut untuk menyembunyikan atau menimbunnya, sehingga kebutuhan masyarakat semakin meningkat, lantas mereka menaikkan harga yang tinggi dari harga biasanya. Praktik seperti ini merupakan sistem kapitalisme yang bertumpu pada dua pilar pokok, yaitu riba dan penimbunan (Ariska: 2013).

Dalam ilmu Fiqh *Ihtikār* adalah salah satu praktik perdagangan dengan cara menyimpan/menimbun dan menahan barang dagangan yang sangat diperlukan masyarakat dengan sengaja agar peredarannya semakin sedikit untuk kemudian di jual dengan harga yang tinggi (Dahlan: 2010).

Menurut Abdul Azis Muhammad Azam barang yang haram di *Ihtikār* hanya bahan makanan pokok saja. Selain dari itu tidak ada larangan penimbunan. Larangan tersebut karena mempersulit keadaan orang lain dengan cara memaksa masyarakat memenuhi kebutuhan harian mereka dengan harga yang tinggi. beliau memberikan dua syarat *Ihtikār* yang diharamkan.

Barang yang dijual merupakan kebutuhan pokok yang mendesak orang banyak (makanan) maka setiap barang yang tidak mendesak dan jarang diperlukan tidak termasuk yang dilarang. Jika bermaksud membeli dengan harga hari itu, namun jika dia bermaksud membeli sedikit demi sedikit kemudian diminta oleh orang kampung supaya diserahkan kepadanya, maka ini tidak ada masalah, sebab dia tidak memudharatkan orang lain dan tidak ada alasan untuk menghalanginya (Azzam: 2010).

Seorang yang melakukan penimbunan barang adalah orang yang kejam karena dari perbuatannya dapat menyebabkan kelangkaan itu dapat berdampak kepada ekonomi masyarakat, secara tidak langsung para penimbun telah merampas hak masyarakat, namun sebagian masyarakat tidak peduli dengan hal tersebut karena terdesak dengan kebutuhan yang membuat mereka harus membeli meskipun harga barang melonjak naik, meskipun pelaku penimbun barang mendapatkan keuntungan banyak dari perbuatan mereka tetap saja rezeki yang mereka dapatkan tidak berkah karena bertentangan dengan hukum baik hukum Agama maupun hukum Negara yang melarang praktek penimbunan barang-barang sembako (Ida: 2021).

Ihtikār atau penimbunan barang dari segi tinjauan Fikih Muamalah dikatakan perbuatan dilarang. Persoalan penimbunan atau *Ihtikār* dipandang sebagai perbuatan produsen atau pelaku usaha dalam memproduksi barangnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kemampuan produksinya yang bisa masih bisa dimaksimalkan, tentunya tujuannya untuk bisa mendapatkan keuntungan dengan mengambil dari selisih harga yang jauh dari biaya produksi dan distribusinya.

Sebagian ulama mempersempit larangan menimbun. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat, larangan menimbun hanya bagi bahan pangan sebab merupakan bahan pokok rakyat. Adapula ulama yang memperluas larangan penimbunan penimbun bagi segala macam barang, sebab *Ihtikār* mengakibatkan naiknya harga dan ini sikap yang tidak adil. Tetapi ada yang berpendapat, menimbun barang dilarang kecuali menimbun hasil penen sendiri atau barang hasil produksi sendiri maka tidak ada halangan. Namun penting digarisbawahi bahwa pengertian menimbun mencakup pula hak monopoli perdagangan atau industry perorangan sehingga rakyat dirugikan.

Islam menjamin kebebasan individu untuk melakukan transaksi jual beli dan bersaing secara wajar, namun Islam menentang dengan keras terhadap orang-orang melampiaskan egoisme dan ketamakannya, dengan menimbun dan menahan barang dagangan sementara orang lain telah membutuhkannya. Dasar hukum yang digunakan ulama Fiqh yang tidak membolehkan *Ihtikār* adalah kandungan nilai-nilai kandungan universal Alqur'an yang menyatakan bahwa setiap perbuatan aniaya, termasuk didalamnya *Ihtikār* di haramkan oleh Agama Islam (Bariah: 2008). Diriwayatkan Ibnu Majah dengan Sanad Hasan sebagai berikut:

“ Orang yang mendatangkan barang akan diberi rezeki dan orang yang menimbun akan dilaknat”.

Muhtakir artinya menimbun barang dengan tujuan barang yang tersedia dan dijual belikan di masyarakat berkurang kemudian mengalami kenaikan harga. Pelaku penimbunan barang memperoleh keuntungan besar sedangkan masyarakat merasa dirugikan.

Dari pemahaman tersebut para ulama berpendapat bahwa jika penimbunan dilakukan dengan menimbun barang dengan sengaja membeli barang ketika barang sedang turun lalu menimbunnya dan menjualnya ketika harga meningkat serta dapat merugikan masyarakat mengakibatkan kelangkaan bahan sembako hal yang demikian dikatakan meninbun dan diharamkan dalam Islam. Penimbunan barang ialah perbuatan yang mengumpulkan barang-barang sehingga barang tersebut menjadi langka sehingga menimbulkan kesulitan bagi masyarakat. Penimbunan semacam ini dilarang dan dicegah karena ia merupakan ketamakan dan bukti keburukan moral serta mempersusah keadaan manusia (Al-Ghazali: 2013).

Salah satu hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

“Barang siapa menimbun makanan selama empat puluh malam, maka terlepas dari naungan Allah dan Allah lepaskan naungan darinya.” (HR. Ahmad dan al-Hakim).

Dari hadits tersebut penyetokan barang yang dilakukan di Pasar Bina Usaha tidak dikatakan penimbunan karena tidak sesuai dengan hadits Nabi SAW. Pasar Bina Usaha melakukan usaha jual beli masih dalam garis hukum-hukum Islam yang dibolehkan dalam hukum jual beli.

Waktu yang Diharamkan Untuk Menimbun Barang

Mengenai waktu yang diharamkannya menimbun para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama memberlakukan larangan itu untuk semua waktu, tidak membedakan antara waktu sempit dan waktu lapang, karena disandarkan pada keumuman larangan melakukan penimbunan barang. Memang tidak ada konsensus dari para Ulama Fiqh mengenai lamanya penimbunan itu sendiri. Jika penimbunan itu dilihat secara umum saja, tanpa adanya klasifikasi terhadap bentuk penimbunan tersebut. Penimbunan dilakukan pada saat lapang lalu menimbunnya supaya barang tersebut menjadi langka di pasaran dan harganya menjadi naik (Ariska & Aziz: 2018). Apakah penimbunan itu hanya untuk persiapan kebutuhan hidupnya sendiri dan keluarganya saja dan bukan untuk didistribusikan, atautkah penimbunan itu hanya semata untuk didistribusikan kepada masyarakat banyak dengan menunggu langkahnya barang serta melambungnya harga dipasaran. Apakah penimbunan itu atas produk komoditi bahan makanan pokok saja atautkah juga selain komoditi bahan makanan pokok (Qardhawi: 2007).

Berpijak dari permasalahan diatas, penulis mengemukakan salah satu Hadis Nabi SAW yang berbunyi:

“Barang siapa menimbun makanan selama empat puluh malam, maka terlepas dari naungan Allah dan Allah lepaskan naungan darinya.” (HR. Ahmad dan al-Hakim).

Dari Hadis di atas dapat diambil kesimpulan apabila penimbunan itu dilakukan selama beberapa hari saja atau belum mencapai maksimal empat puluh hari, dapat dipandang sebagai proses pendistribusian dari pengusaha (produsen) yang satu ke produsen yang lainnya. Hal yang demikian itu berdasarkan kepada Hadis Nabi SAW, belumlah dianggap suatu penimbunan yang dapat membahayakan masyarakat banyak atau kemaslahatan umum. Akan tetapi bila telah mencapai empat puluh hari lamanya, maka penimbunan itu sangat membahayakan bagi para konsumen, sebab sebagai manapun juga mereka sangat membutuhkan komoditi bahan makanan pokok sebagai salah satu bagian dari kebutuhan-kebutuhan hidupnya yang sangat penting yang tidak mesti terpenuhi, demi kelangsungan dan keberlangsungan hidup manusia sebagai makhluk hidup (Wahyuni: 2017).

Jika komoditi bahan makanan pokok yang sangat mereka butuhkan setiap harinya itu ditimbun oleh pihak produsen (*supplier*) dan mengakibatkan kelangkaan di pasaran serta mengalami lonjakan harga yang cukup tinggi, maka terjadilah kesulitan yang dirasakan oleh para konsumen di dalam mendapatkan komoditi bahan makanan pokok guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun waktu yang diharamkan untuk melakukan penimbunan ini, ada ulama yang mengharamkan penimbunan ini pada segala waktu, tanpa membedakan masa paceklik (sulit) dengan masa surplus pangan, berdasarkan sifat umum larangan terhadap penimbunan dari Hadis di atas (Ariska & Aziz: 2018).

Larangan terhadap penimbunan barang berlaku pada masa krisis pangan. Ketika itu, manusia sangat membutuhkan makanan yang jika mereka tidak segera mendapatkannya, akan timbul bencana. Adapun pada waktu surplus, ketika makanan melimpah dan manusia tidak membutuhkannya kecuali hanya sedikit saja, maka penimbunan seperti ini tidak akan menimbulkan gangguan. Apabila seseorang menyimpan (menimbun) madu, minyak, dan sebagainya pada waktu kemarau yang mendatangkan mudharat maka hal ini dihukumi haram. Karena yang menjadikan pegangan tentang haram dan tidaknya persoalan ini adalah mendatangkan kemelaratan bagi manusia (Ariska & Aziz: 2018).

Perdagangan yang dijalankan dengan tidak jujur, mengandung unsur penipuan, yang karena itu ada pihak yang dirugikan, dan praktik-praktik lain yang sejenis merupakan hal-hal yang dilarang dalam Islam. Melakukan perdagangan dengan cara menimbun barang (*Ihtikār*) dengan tujuan agar harga barang tersebut mengalami lonjakan hal demikian sangat dilarang dalam Islam. Terlebih lagi barang tersebut sedang langka, sementara masyarakat sangat membutuhkannya (Azmi & Syazali: 2020).

Sedangkan syarat terjadinya penimbunan, adalah sampainya pada suatu batas yang menyulitkan warga setempat untuk membeli barang yang ditimbun semata karena fakta penimbunan tersebut tidak akan terjadi dalam keadaan semacam ini. Kalau seandainya tidak menyulitkan warga setempat membeli barang tersebut, maka penimbunan barang tidak akan terjadi kesewenangan-wenangan terhadap barang tersebut sehingga bisa dijual dengan harga yang mahal (Chairuman: 2007).

Maka syarat terjadinya penimbunan tersebut adalah bukan pembelian barang. Akan tetapi sekedar mengumpulkan barang dengan menunggu naiknya harga sehingga bisa menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Dikatakan menimbun selain dari hasil pembeliannya juga karena hasil buminya yang luas sementara hanya dia yang mempunyai jenis hasil bumi tersebut, atau karena langkanya tanaman tersebut. Bisa juga menimbun karena industry-industrinya sementara hanya dia yang mempunyai industri itu, atau karena langkanya industri seperti yang dimilikinya.

Menurut Yusuf Qardhawi (2010) penimbunan itu diharamkan jika memiliki kriteria sebagai berikut:

- a) Dilakukan di suatu tempat yang penduduknya akan menderita sebab adanya penimbunan tersebut.
- b) Penimbunan dilakukan untuk menaikkan harga sehingga orang merasa susah dan supaya ia dapat keuntungan yang berlipat ganda.

Jenis Barang yang Dilarang Untuk Ditimbun

Para Ulama telah sepakat terhadap pelarangan penimbunan bahan makanan pokok, dan berbeda pendapat mengenai bahan makanan pokok, dan berbeda pendapat mengenai pelarangan selain makanan pokok seperti pakaian, alat-alat pengobatan dan bahan-bahan makanan yang sifatnya tidak pokok seperti kacang-kacangan, manisan dan buah-buahan.

Yang dimaksud barang kebutuhan pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi, serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat ((Azmi & Syazali: 2020). Sedangkan barang penting adalah barang yang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional. Jenis barang kebutuhan pokok yang dilarang untuk ditimbun adalah:

1. Hasil pertanian: beras, kedelai, bahan baku tahu dan tempe, cabe dan bawang merah.
2. Hasil industri: gula, minyak goreng dan tepung terigu.
3. Hasil perternakan dan perikanan: daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, dan ikan.

Barang penting: benih (padi, jagung, kedelai), pupuk, gas elpiji, triplek, semen, besi baja konstruksi, dan baja ringan (Azmi & Syazali: 2020).

Nabi SAW mengungkapkan kejiwaannya para penimbun dan egonya yang buruk seraya bersabda, sejelek-jelek hamba adalah penimbun, bila mendengar harga murah ia kesal dan bila mendengar harga melonjak ia bergembira. Beliau bersabda:

“Orang yang mendatangkan barang dari luar (negerinya) mendapat rezeki sedangkan yang menimbun terlaknat”

Demikian itu, karena seorang pedagang dapat memperoleh keuntungan dari dua jalan:

- a) Pertama, dengan menimbun barang dagangan agar dapat menjualnya dengan harga tinggi, yakni di saat orang-orang mencari barang tersebut dan tidak mendapatkannya.
- b) Kedua, dengan kulakan barang dagangan, lalu menjualnya dengan keuntungan sedikit, lalu kulakan lagi dalam jangka waktu yang pendek, lalu memperoleh laba sedikit, kemudian kulakan yang lain lagi dan memperoleh keuntungan sedikit lagi, demikian seterusnya (Qardhawi: 2007).

Dalam masalah ini para fuqaha berbeda pendapat mengenai dua hal, yaitu jenis barang yang diharamkan menimbun dan waktu yang diharamkan orang menimbun. Para ulama berbeda pendapat mengenai objek yang ditimbun yaitu:

- 1) Kelompok yang pertama mendefinisikan
- 2) *Ihtikār* sebagai penimbunan yang hanya terbatas pada bahan makanan pokok (primer) saja.
- 3) Kelompok yang kedua mendefinisikan *Ihtikār* yaitu menimbun segala barang-barang keperluan manusia baik primer maupun sekunder.

Sedangkan kelompok ulama yang mendefinisikan *Ihtikār* secara luas dan umum diantaranya adalah Imam Abu Yusuf (ahli Fikih Mazhab Hanafi), Mazhab Maliki berpendapat bahwa larangan *Ihtikār* tidak hanya terbatas pada makanan, pakaian, dan hewan, tetapi meliputi seluruh produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Menurutnya yang menjadi *I’lat* (motivasi hukum) dalam larangan melakukan *Ihtikār* tersebut adalah kemudaratan yang menimpa orang banyak (Dahlan: 2006).

Dari penjelasan tersebut menilai bahwa sebagian fuqaha menganggap makanan pokok itu hanya terbatas pada makanan ringan seperti roti dan nasi atau beras tanpa minyak dan lauk-pauk. Sehingga keju, minyak zaitun, madu, biji-bijian dan sejenisnya dianggap diluar kategori makanan pokok. Apa yang mereka sebutkan sebagai makanan pokok itu menurut ilmu pengetahuan modern tidak cukup untuk menjadi makanan sehat bagi manusia sebab untuk menjadi makanan sehat haruslah memenuhi sejumlah unsur pokok seperti protein, zat lemak, dan

vitamin. Jika tidak begitu maka manusia akan menjadi sasaran penyakit karena kondisi makanan yang buruk.

Praktek penimbunan dilakukan pada Pasar Bina Usaha semata-mata dilakukan untuk menghindari kelangkaan barang sembako di sebabkan pasar Bina Usaha masih sangat tergantung pada barang-barang dari luar Aceh seperti medan. Penimbunan yang dilakukan sebagian pedagang pada pasar Bina Usaha bukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan yang besar tetapi untuk menyediakan agar barang sembako agar tidak langka di pasar, meskipun pedagang menimbun untuk meminimalisir kelangkaan bahan pokok yang di pasok dari medan pedagang tidak sembarangan menaikkan barang, para pedagang tetap menjual dagangannya sesuai harga pasaran dipasar.

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan bahwasannya Pasar Bina Usaha tidak melakukan penimbunan barang, mernurut hasil wawancara pada memasuki hari-hari besar seperti memasuki bulan suci Ramadhan, Idul Fitri dan tahun baru, para pedangan meakukan penyetokan barang hal ini untuk menghindari kelangkaan barang di pasar karena Pasar Bina Usaha masih tergantung dari pemasokan barang dari luar daerah. Sehingga ketika memasuki hari-hari tertentu mobil pemasok barang dari luar daerah tidak beroperasi maka para pedagang pada Pasar Bina Usaha menyetok barang mereka untuk menghindari ke kosongan barang di pasar.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa para ulama fikih sepakat bahwa penimbunan yang dilakukan dengan sengaja untuk mendapat keuntungan yang besar dan dapat merugikan masyarakat tidak diperbolehkan atau diharamkan. Karena *Ihtikār* melanggar nilai-nilai universal yang terkandung dalam Al-Qur'an yang menyatakan bahwa setiap perbuatan aniaya dan dapat merugikan serta kesengsaraan orang lain tidak diperbolehkan atau diharamkan.

Pasar Bina Usaha tidak melakukan penimbunan barang hanya saja pedagang melakukan penyetokan barang menjelang hari-hari tertentu misalnya bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri dan tahun baru. Penyetokan dilakukan disebabkan karena Pasar Bina Usaha Meulaboh masih sangat bergantung pada barang pasokan dari luar Aceh, penyetokan dilakukan untuk menghindari kekosongan barang menjelang dan sesudah Idul Fitri dikeranakan mobil pemasok barang tidak beroperasi beberapa hari pada Idul Fitri. Barang komoditi yang di setok memasuki bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri seperti telur, gula, bawang, tepung dan minyak.

Daftar Pustaka

al-Nabahan, M. F. (2000). Sistem Ekonomi Islam; Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis. terj.

- Arifin, M. B. B. (2008). Sifat Perniagaan Nabi. *Bogor: Pustaka Darul Ilmi*.
- Ariska, R., & Aziz, A. (2016). Penimbunan Barang Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2).
- Azam, A. A. M., & Aziz, A. (2010). Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam. *Jakarta: Amzah*.
- Azimi, Z., & Syazali, H. (2021). Konsep Ikhtikar Pespektif Hukum Positif. *Jurnal Revolusi Indonesia*, 1(7), 721-728.
- Aziz, D. A. (1997). Ensiklopedi Hukum Islam. *Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve*.
- Darmalaksana, W. (2020). Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Ghazali, Al. (1985). *Ihya 'Ulumiddin*, terjemahan Iamail Yakub. *Jakarta: Faizan*.
- Ikhwan, M., & Solihah, I. (2021). KETAHANAN EKONOMI KELUARGA DALAM EKONOMI ISLAM: SEBAGAI UPAYA Mencari Solusi ALTERNATIF. *AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH*, 49-59.
- Ismail Yusanto, Muhammad. (2002). *Menggagas Bisnis Islami*. *Jakarta: Gema Insani*.
- Lexy, J. M. (2002). Metodologi penelitian kualitatif. *Bandung: Remaja Rosdakarya*.
- Nejatullah Siddiqi, Muhammad. (2006). *Muslim Economy Thinking, edisi Indonesia A.M. Saifuddin, Pemikiran Ekonomi Islam*. *Jakarta: LLPPM*.
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). Metodologi Penelitian Sosial & Pendidikan.
- Nurul Bariyah, Oneng. (2008). Materi *Hadits* : Tentang Islam, Hukum, Ekonomi, Sosial dan Lingkungan
- Pasaribu, Chairuman (2007). *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Cetakan ke-2. *Jakarta: Sinar Grafika*.
- Qardhawi, Y. (1997). Norma dan Etika Ekonomi Islam. *Jakarta: Gema Insani*.
- Qardhawi, Y. (2007). Halal Haram Dalam Islam. *Jakarta: Era Intermedia*.
- Syamsuar, S., Ikhwan, M., & Sabi, M. R. (2022). Kredit Usaha Rakyat dan Perkembangan UMKM di Kabupaten Simeulue Pasca Covid-19. *Mabny: Journal of Sharia Management and Business*, 2(01), 1-10.
- T. Yanggo, Chuzaimah dan HA. Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Komtemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009).
- Usman, H., & Akbar, P. S. (2022). *Metodologi Penelitian Sosial (Edisi Ketiga)*. *Bumi Aksara*.
- Wahyuni, Afidah. (2017). Ikhtikar dalam Sorotan Hukum Islam," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*.
- Wawancara dengan Bapak Arani, Pedagang Beras pada Pasar Bina Usaha Meulaboh, Tanggal 30 Oktober 2021.
- Wawancara dengan Bapak Samsuar, Pedagang beras pada Pasar Bina Usaha Meulaboh, Tanggal 29 Oktober 2021.
- Wawancara dengan Ibu Ida, Pedagang Bawang pada Pasar Bina Usaha Meulaboh, Tanggal 2 November 2021.

Wawancara dengan Ibu Julia, Pedagang Sembako pada Pasar Bina Usaha Meulaboh,
Tanggal 30 Oktober 2021.

Wawancara dengan Ibu Maria, Pedagang Sembako pada Pasar Bina Usaha
Meulaboh, Tanggal 1 November 2021.